



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 28 /DPR RI/2019-2020**

**T E N T A N G**

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG EKONOMI KREATIF**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-30/Pres/05/2016 tanggal 16 Mei 2016, Presiden telah menunjuk Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif, untuk dibicarakan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia guna mendapatkan persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibicarakan menurut tingkat-tingkat pembicaraan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Presiden Republik Indonesia untuk disahkan menjadi undang-undang;
- c. bahwa persetujuan bersama terhadap Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1752);

Memperhatikan : Keputusan Rapat Paripurna ke-11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 26 September 2019;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG EKONOMI KREATIF.

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif untuk disahkan menjadi undang-undang setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 26 September 2019

KETUA DPR RI,



H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.